



PUTUSAN

Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 3174091706870004, tempat dan tanggal lahir Jakarta

17 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, tempat tinggal di Kp. Kandang, RT.001,
RW.006, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichsan
Saputro, S.H., M.H. dan Zidni Ilma Muhammd, S.H.,
M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum PIS And Partners yang beralamat di
Graha Mampang Lt. 3 Suite 305, Jl. Mampang
Prapatan Raya Kav. 100, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19
September 2023 yang telah didaftar pada Buku
Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxxxxx
xxxxx Nomor 1644/K/10/2023/PAJT tanggal 13
Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Sleman 19 Maret 1886, agama
Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal
di Jl. Dago III, No.33C, RT.016, RW.003, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx xxxxx,
xxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan register perkara Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan tercatat yang menikah pada hari Minggu tanggal 29 bulan Maret 2015 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0048/015/III/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Argomulyo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama diAlamat KP Kandang, Rt. 001, Rw. 006, Kel. xxxxxxxxxx, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, xxx xxxxxxxx;
3. Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon tidakdikaruniai orang anak;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran bermula dari Pemohon sebagai suami merasa tidak dihargai karena apapun pendapatan yang Pemohon sampaikan selalu tidak didengar oleh Termohon sebagai istri;
5. Bahwa Pemohon berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Termohon namun tidak tercapai, dan dalam 2 tahun terakhir semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak kunjung selesai;
6. Bahwa puncak peerseliihan terjadi ketika Pemohon merasa hubungan Pemohon dengan ibu kandung dibatasi oleh Termohon;
7. Bahwa, selama hubungan rumah tangga ini Pemohon merasa Termohon tidak ada upaya menjalin kedekatan dengan keluarga Pemohon baik itu dengan orang tua maupun saudara kandung;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon juga merasa Termohon tidak melaksanakan kewajiban istri sebagai terdapat Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi *"istri harus berbakti kepada suami dan mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya"*;
9. Bahwa, oleh karena itu Pemohon merasa sikap dan perbuatan Termohon telah nyata-nyata dianggap nusyuz yaitu keengganan istri untuk menaati perintah suami sebagaimana tertulis didalam Pasal 84 Kitab Hukum Islam (KHI), yang berbunyi *"istri dapat dianggap nusyuz jika tidak melaksanakan kewajiban kepada suami"*;
10. Bahwa keadaan tidak harmonis tersebut di atas telah berlangsung terus menerus dan puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023 dimana sejak perselisihan dan pertengkaran hebat sehingga pada tanggal 16 Februari 2023 Pemohon dan Termohon bersepakat untuk pisah rumah;
11. Bahwa, dengan adanya keadaan pisah rumah tersebut ternyata tidak membuat Pemohon dan Termohon berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga melainkan kini keadaan semakin memburuk dan komunikasi antar Pemohon dan Termohon menjadi semakin tidak baik sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali hingga Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai.
12. Bahwa, kedua belah pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak tercapai,
13. Bahwa, setelah mempertimbangkan dengan sangat panjang dan mendalam, Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara baik-baik, penuh dengan rasa saling hormat menghormati, dan saling menjaga kehormatan masing-masing Pihak maupun keluarga besar dari kedua belah Pihak, sehingga tidak perlu menimbulkan segala bentuk perselisihan maupun silang pendapat yang berlarut - larut diantara Pihak Pemohon dan Termohon.
14. Bahwa, setelah dilakukan musyawarah dan mufakat, Pemohon dan Termohon akhirnya memutuskan untuk sepakat membuat surat

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama (Akta Van Dading) untuk bercerai, dengan poin-poin sebagai berikut;

- a. Bersepakat untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan cara berpisah dan bercerai untuk menjalani kehidupan masing-masing ;
- b. Bersepakat untuk harta bersama yaitu 1 (satu) buah mobil dengan merek Daihatsu tipe Sigras tahun 2019 dengan nomor polisi B 2043 SYS atas nama Aris Widhiyanto diberikan kepada Termohon;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, sebagaimana menurut Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam berbunyi: *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Talak ini.

16. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx untuk menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/015/III/2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta tanggal 29 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun laporan dari Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa laporan Termohon penyebab pertengkarnya karena Termohon tidak bisa menyatu dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun laporan dari Pemohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Termohon membatasi Pemohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dimana Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 126 HIR. permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah permohonan Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Maret 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka bukti P. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak bisa menyatu dengan keluarga Pemohon dan selain itu Termohon membatasi Pemohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 disebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari tahun 2023 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon. Hukum Islam menentukan bahwa menolak mafsadat harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah fiqhiyah tersebut, untuk mengakhiri mafsadat yang lebih besar di antara Pemohon dan Termohon, Majelis menilai bahwa perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir* 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 4323/Pdt.G/2023/PA.JT



Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Rp 60.000,00
- Proses Rp 100.000,00
- Panggilan Rp 28.000,00
- Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).